



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sayyed Ibnu Iqbal Al Qadry**, bertempat tinggal di Jalan Propinsi Gang Albarokah RT.005, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi,SH, Advokat yang berkantor pada Law Firm Supriadi & Partner di Jalan Provinsi Km.25 Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N:**

**Jajang I**, bertempat tinggal di Rt.003, Desa Bukit Subur, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 19 April 2022, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan nomor B-01/LFS&P/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal permohonan pencabutan perkara perdata nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pnj yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mencabut surat gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pnj dengan alasan bahwa terhadap gugatan pengesahan jual beli yang diajukan oleh Penggugat dengan dalil bahwa tergugat tidak diketahui keberadaannya, ternyata setelah diajukan gugatan tersebut, telah diketahui keberadaan Tergugat, sehingga tidak perlu lagi untuk diajukan gugatan pengesahan jual beli melalui Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan dari Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah diajukan pada saat sidang pertama dan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, maka merupakan mutlak hak dari Penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat, untuk itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pnj tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena perkara ini dicabut, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat Pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pnj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp370.000,00 (Tiga ratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jerry Thomas, S.H., M.H., dan Artha Uilly, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jerry Thomas, S.H., M.H.

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Artha Uilly, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.

**PERINCIAN BIAYA**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan .....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	250.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
5. Materai Putusan .....	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan .....	Rp	10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>370.000,00</b>

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)